



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 071 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Membaca /
Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
Nomor : Kd.02.15/4/PP.00/806/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang permohonan Penggantian Izin Operasional
Tingkat Madrasah Tsanawiyah.

**Menimbang /
Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**Menetapkan
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MTsS AL WASHLIYAH PAJAK RAMBAI |
| 2. Alamat Madrasah | : Lingk VI Pajak Rambai |
| 3. Desa/Kelurahan | : Martubung |
| 4. Kecamatan | : Medan Labuhan |
| 5. Kota | : Medan |
| 6. Nama Penyelenggara | : Al Jam'iyyatul Washliyah |
| 7. Alamat Penyelenggara | : Lingk.VI Pajak Rambai Kel.Martubung Medan |

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada
Tahun : 1992 / 1993.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mtaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diatum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan MTsS Al washliyah Pajak Rambai
Nomor : Wb/PP.03.2/232/1993 Tanggal 30 Januari 11993.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

